



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 71/Pid.C/2022/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara para Terdakwa:

MUHAMMAD ZAINI Bin MANIRI, dkk

Susunan Sidang:

Heru Kuntjoro, SH.MH. Hakim;

Eddy Kurniawan, SH. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD ZAINI Bin MANIRI ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 4 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang ;
- II. Nama lengkap : DEWI YULIANA Binti HARI SWITO ;
Tempat lahir : Batulicin;
Umur/tanggal lahir : 19 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelajau Gg. Amandit Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang tua;
- III. Nama lengkap : SHELPIA Binti NUR HILAILIAH ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 11 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Basirih Lokasi III Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- IV. Nama lengkap : VALEN MAULIDA Binti FAISAL ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 09 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman1 BA Sidang Nomor 71/Pid.C/2022/PN Bjm



Tempat tinggal : Jalan Sungai Tabuk Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang tua;

Hakim mengingatkan para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI KAMISTANGGAL 3 BULAN NOPEMBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA PUKUL 00.30 WITA, DI HOTEL TOKYO JL. KOLONEL SUGIONO NO. 63A, PEKAPURAN LAUT KEC. BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PASAL 91 AYAT (1) JO. UNDANG – UNDANG RI NO.23 TAHUN 2006 BAB XI TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ZAINI Bin MANIRI,. Terdakwa II. DEWI YULIANA Binti HARI SWITO,. Terdakwa III. SHELPIA Binti NUR HILAILIAH dan Terdakwa IV. VALEN MAULIDA Binti FAISAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**berpergian tidak membawa KTP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan denda sebesar Rp 49.000,00.(empat puluh Sembilan ribu Rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Eddy Kurniawan, SH.

Heru Kuntjoro, SH.mH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)